



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 41 TAHUN 2020**

TENTANG

**TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan target dan indikator penerima layanan standar pelayanan minimal pada Pusat Pelayanan Kesehatan tahun 2020;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi

- Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif.
5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM adalah acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Indikator adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar.
7. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM pada Puskesmas.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

BAB II TUGAS DAN JENIS PELAYANAN, Bagian Kesatu Tugas Puskesmas

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (*promotif*) serta upaya rujukan.

Bagian Kedua Indikator dan Target SPM

Pasal 4

- (1) Target dan Indikator penerima layanan SPM pada Puskesmas Tahun 2020 meliputi:

No	Jenis Layanan	Sasaran/ target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	621 Bumil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	591 Bulin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	564 Bayi

4	Pelayanan Kesehatan Balita	3.425 Balita
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.769 anak
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	16.085 Orang
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.813 Orang
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4.170 Orang
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.166 Orang
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	78 orang
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	432 orang
12	Pelayanan Kesehatan dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	2.643 orang

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM
- (2) Pimpinan Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Pimpinan Puskesmas harus menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:

- a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
- b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
- c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
- d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
- e. pelaksanaan anggaran; dan
- f. pelaporan realisasi keuangan SPM.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 8

(1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 19 November 2020

Pjs. BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

GEDE YUSA

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

